



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah yang sehat dan bersih dari sampah serta mendayagunakan manfaat sampah dan sekaligus mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah;
  - b. bahwa penambahan penduduk di Provinsi Jawa Timur dan kecenderungan kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
  - c. bahwa dengan adanya keterbatasan lahan untuk pengelolaan sampah khususnya di wilayah perkotaan, telah ditetapkan beberapa satuan wilayah pengembangan penanganan sampah Regional sesuai arahan tata ruang Provinsi Jawa Timur;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);



11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
21. Keputusan Menteri Perhubungan KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
22. Keputusan Menteri Perhubungan KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);



23.Peraturan

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
dan  
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL JAWA TIMUR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
6. Pengelolaan sampah regional adalah pengelolaan sampah lintas Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
7. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
8. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

#### 9. Pembatasan



9. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
10. Pendaوران ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
11. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna-ulang sampah sesuai fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna-ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
12. Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
13. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
14. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sementara.
15. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari tempat penyimpanan sementara dan/atau pemindahan menuju ke tempat daur ulang, pengolahan, atau pemrosesan akhir.
16. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
17. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
18. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
19. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
20. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasinya, dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus.
21. Produsen adalah setiap orang, usaha, dan/atau kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah.

22. Tempat



22. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur-ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
24. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
25. Badan hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga lainnya yang berbadan hukum.
26. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Timur.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pengelolaan sampah regional Jawa Timur diselenggarakan dengan asas bertanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomis.

#### Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Pengelolaan sampah lintas Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Sampah rumah tangga;
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. Sampah spesifik.

## BAB IV



**BAB IV**  
**KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL**

**Bagian Kesatu**  
**Pengurangan Sampah**

**Pasal 5**

Kebijakan Pengurangan sampah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui penetapan kebijakan yang meliputi:

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- d. memfasilitasi kegiatan pengguna ulang dan pendaur ulang; dan
- e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

**Pasal 6**

Penerapan label produk yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, wajib dilaksanakan oleh setiap produsen dengan mencantumkannya pada kemasan dan/atau produknya.

**Pasal 7**

- (1) Produsen dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memproduksi barang dengan kemasan yang tidak dapat atau sulit diurai oleh proses alam, wajib mengelola kemasan dari barang yang dihasilkannya.
- (3) Tata cara pengaturan tanggung jawab produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 8**

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang menggunakan kemasan yang ramah lingkungan diberikan insentif.



(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan mengenai insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Kedua  
Penanganan Sampah**

**Pasal 9**

Kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ketempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

**Pasal 10**

- (1) Pengumpulan sampah dilakukan dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 11**

- (1) Pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pengolahan sampah terpadu dilakukan dengan alat angkut yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan alat angkut sampah.
- (2) Persyaratan teknis dan laik jalan alat angkut sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
- (3) Persyaratan teknis dan laik jalan alat angkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Bagian

Bagian Ketiga  
Penetapan Lokasi

Pasal 12

- (1) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu didasarkan pada kriteria penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu.
- (2) Kriteria penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan penataan ruang wilayah Jawa Timur.
- (3) Kriteria penetapan lokasi tempat pengelolaan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Pengoperasian tempat pengolahan sampah terpadu dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur operasi teknis pengolahan sampah terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Rencana pengoperasian tempat pengolahan sampah terpadu wajib dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 15

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sampah, Pemerintah Provinsi:

- a. mengembangkan kerjasama antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah;
- b. memfasilitasi pengelolaan sampah antar kabupaten/kota;
- c. memfasilitasi penentuan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu antar kabupaten/kota;
- d. memberikan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota;
- e. memberikan advokasi, pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi pengelolaan sampah regional;
- f. melakukan pengawasan dan mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan mutu pelaksanaan pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota;

g. memfasilitasi



- g. memfasilitasi kabupaten/kota pada wilayahnya dalam mengatasi permasalahan sampah;
- h. memfasilitasi kabupaten/kota yang akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga; dan
- i. memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah kabupaten/kota wajib menyusun sistem tanggap darurat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Didalam menyusun sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam hal keadaan darurat, pemerintah kabupaten/kota tetap menjamin keberlangsungan pelayanan pengelolaan sampah.
- (4) Pedoman tentang penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KERJASAMA DAERAH

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sampah regional, dapat dilakukan kerjasama antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, antar kabupaten/kota, pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:
  - a. efisiensi dan efektivitas;
  - b. optimalisasi manfaat kerjasama pengelolaan sampah;
  - c. koordinasi dan keterpaduan;
  - d. harmonisasi dan keseimbangan;
  - e. saling membantu dan saling ketergantungan;
  - f. saling menguntungkan; dan
  - g. keterbukaan dan asas peran serta masyarakat.

#### Pasal 18

- (1) Apabila terjadi perselisihan tentang Pengelolaan Sampah Regional di Jawa Timur antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud.

(2) Keputusan



- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final.

#### Pasal 19

Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah antara pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota dengan pihak ketiga dilakukan penyelesaian di luar pengadilan atau di dalam pengadilan.

### BAB VI PERIZINAN

#### Pasal 20

- (1) Setiap badan hukum yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah regional wajib memiliki izin pengelolaan sampah dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan yang disyaratkan dalam perizinan.
- (3) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan dan keputusan mengenai izin pengelolaan sampah wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### BAB VII LARANGAN

#### Pasal 22

Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Provinsi Jawa Timur;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur limbah bahan berbahaya dan beracun dengan sampah;
- d. mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka ditempat pengelolaan sampah regional; dan/atau
- f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB VIII



**BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 23**

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah regional.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Provinsi;
  - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
  - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyusunan penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB IX  
KOMPENSASI**

**Pasal 24**

- (1) Kompensasi merupakan pemberian imbalan kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan sampah regional.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa:
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. dan lain-lain kompensasi yang setara dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pengelolaan sampah regional.
- (3) Ketentuan mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 25**

- (1) Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sampah, daerah penghasil atau pengirim sampah wajib memberikan kompensasi kepada daerah yang wilayahnya digunakan sebagai tempat pengelolaan sampah regional.
- (2) Ketentuan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.



**BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 26**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah di Provinsi;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
  - c. pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan sampah; dan
  - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sampah.

**Pasal 27**

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah regional oleh pihak ketiga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

**BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 28**

- (1) Gubernur dapat memberikan sanksi administratif kepada badan hukum pengelola sampah regional yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Paksaan Pemerintahan;
  - b. Uang paksa; dan/atau
  - c. Pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII



**BAB XII  
KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 29**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Provinsi yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang pengelolaan sampah; dan
  - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

**BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 30**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



(2) Apabila

- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau kesehatan masyarakat, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 September 2010

GOVERNOR JAWA TIMUR  
  
Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL JAWA TIMUR

I. UMUM

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur yang termasuk dalam katagori sangat besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi serta kecenderungan kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam di wilayah Provinsi Jawa Timur. Jenis sampah yang semakin beragam tersebut antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat di Jawa Timur masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global.

Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.



Pengelolaan

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Di Provinsi Jawa Timur pengelolaan sampah dengan paradigma baru selama ini terkendala oleh minimnya lahan dan sarana pengelolaan sampah. Akibat adanya keterbatasan lahan untuk pengelolaan sampah khususnya di wilayah perkotaan, telah ditetapkan beberapa satuan wilayah pengembangan penanganan sampah regional sesuai arahan tata ruang Provinsi Jawa Timur. Dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Timur sebagai wilayah yang sehat dan bersih dari sampah serta mendayagunakan manfaat sampah dan sekaligus mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah, maka perlu dibentuk peraturan daerah tentang pengelolaan sampah regional di Provinsi Jawa Timur.

Pengelolaan sampah regional yang dilakukan dengan paradigma baru tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Oleh karena pengelolaan sampah merupakan suatu bentuk pelaksanaan pelayanan publik, maka pemerintah daerah merupakan pihak yang secara institutional memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah provinsi merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah regional meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah regional di Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Regional merupakan ketentuan normatif yang menjadi satu kesatuan sistem hukum dalam pengelolaan sampah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini dilakukan secara komprehensif dan pelaksanaannya berlandaskan pada asas regionalitas dan keterpaduan. Asas regionalitas tersebut diartikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan secara lintas wilayah antar kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak bersifat lokal dan sektoral. Sedangkan asas keterpaduan adalah suatu bentuk transformasi pendekatan ekosistem dalam pengelolaan sampah dengan memandang segala aspek yang terkait sebagai satu kesatuan sistem.

Pengelolaan



Pengelolaan sampah regional di Provinsi Jawa Timur adalah untuk memenuhi hak setiap orang (penduduk) dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai amanat Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu Pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah regional di Provinsi Jawa Timur adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan pengaturan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan sampah dituangkan dalam Peraturan Daerah. Amanat Undang-Undang Dasar dan Undang Undang tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10



**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

**Ayat (1)**

Alat angkut sampah dari tempat penyimpanan sementara ke tempat pemrosesan akhir sampah harus memenuhi persyaratan teknis tertentu untuk mencegah tercecernya sampah selama perjalanan ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Laik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah ambang batas minimal yang harus dipenuhi oleh suatu kendaraan bermotor sehingga kendaraan tersebut layak untuk dioperasikan di jalan.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Sistem dan prosedur operasi teknis pengolahan sampah terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah ditentukan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sehingga ketentuan tersebut harus dijadikan acuan oleh penyelenggara pengelolaan sampah dalam menjalankan kegiatan pengelolaan sampah regional terpadu di Provinsi Jawa Timur.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

Pasal 18



Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan paksaan pemerintahan adalah suatu tindakan penerapan sanksi administrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemulihan keadaan sebagaimana mestinya dengan beban biaya yang ditanggung oleh pihak pengelola sampah yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan daerah ini.



Huruf b

Huruf b

Yang dimaksud dengan uang paksa adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pencabutan izin adalah suatu tindakan administratif oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan membekukan atau menyatakan tidak berlakunya suatu izin pengelolaan sampah sebelum jangka waktunya berakhir akibat tidak dipenuhinya syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pemberian perizinan dan atau akibat pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

---

